

ANALISIS PERBANDINGAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT EMPAT MAZHAB

Ikhsan Alwi^a, Abd Hadi^b, Janeko^c

^a INSUD Lamongan, Indonesia, alwi54706@gmail.com

^b Insud Lamongan, Indonesia, habd80447@gmail.com

^c Insud Lamongan, Indonesia, janekoinsudlamongan1988@gmail.com

Abstract:

Marriage is a sunnatullah that generally applies to all of Allah's creatures, both humans, animals and plants. This research aims to analyze the comparison of minimum marriage age limits according to four schools of thought, using qualitative research methods in the type of literature study. From the research it was found that the Qur'an and hadith do not specifically mention the minimum age limit for marriage. The fuqaha set an age limit as determining the age of puberty. Imam Syafi'i School, Hambali, Hanafi, a child is considered to be mature when he is 15 years old. Meanwhile, the Imam Maliki school of thought also limits the age of 17 years as the age of puberty.

Keywords: Marriage; Age Limits, Four Mazhabs

Abstrak:

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Penelitian ini hendak menganalisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Empat Mazhab, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis studi literatur. Dari penelitian diperoleh bahwa al-Qur'an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi seorang anak dianggap baligh apabila berusia 15 tahun. Manakala mazhab Imam Maliki pula membataskan usia 17 tahun sebagai umur baligh.

Kata Kunci: Perkawinan; Batas Usia, Empat Mazhab

LATAR BELAKANG

Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang syah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia.¹ Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam surat al-Nur [24]: 32 disebutkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang: Perspektif Fiqih Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

Artinya : "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui".
(Q.s. al-Nur [24]: 32).²

Allah SWT menciptakan manusia lebih mulia dari makhluk yang lain. Allah telah menetapkan aturan-aturan sehingga manusia hidup disiplin dan penuh tata tertib serta tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Untuk menjaga sifat-sifat yang mulia itu, maka Allah menciptakan hukum sesuai dengan kemuliaan-Nya, yaitu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu jalan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, melalui pernikahanlah pasangan suami istri dapat bergaul dengan bebas, cinta-mencintai, tolong menolong, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera, tanpa adanya rasa bersalah atau rasa berdosa.

Kemampuan seseorang untuk menikah didasari oleh tiga hal, yaitu kemampuan fisik, mental dan kemampuan ekonominya. Kemampuan dalam arti fisik adalah berusia dewasa (matang) dan memiliki tubuh yang sehat. Kemampuan dalam arti mental adalah memiliki emosi yang stabil, mampu membuat keputusan untuk dirinya dan keluarga, serta dapat bertanggung jawab terhadap dirinya maupun orang lain. Adapun pengertian mampu secara ekonomi adalah memiliki penghasilan yang dapat membiayai kebutuhan hidup berupa makanan, pakaian, rumah, pendidikan, perawatan kesehatan, dan yang lainnya, baik untuk dirinya maupun keluarga. Bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan-persyaratan tersebut dapat dikategorikan "belum mampu", dan sebaiknya menunda pernikahan sampai saat yang tepat.³

Fenomena yang terjadi dari pasangan yang menikah dini banyak di antara mereka yang belum mampu baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memicu kapada keretakan dalam rumah tangga sehingga sampai kepada perceraian.

Pernikahan anak-anak memang masih menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat, dikarenakan ada asumsi bahwa hal tersebut dibolehkan oleh agama. Namun syariat menghendaki orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang

² Departemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), h, 692.

³ Maria Uifa Anshor, Abdul Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010)

sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa, dan paham akan arti sebuah pernikahan.⁴ Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa Sunnah.⁵ Menurut Imam Syafi'i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam Hukum Islam, namun untuk diperbolehkannya seseorang menikah adalah dilihat dari kedewasaan seseorang dan kedewasaan seseorang dilihat pada saat dia telah baligh. Dari baligh seseorang itulah yang menjadi batasan seseorang boleh menikah.⁶

Ditinjau dari sisi sosiologis, pernikahan anak-anak dapat mengurangi harmonisasi keluarga.⁷ Terkadang berlakunya tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh emosi yang masih labil, kurangnya tanggung jawab, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang, dan belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Dari imam 4 mazhab terdapat pendapat tentang pernikahan di bawah umur. Untuk itu penulis ingin menganalisis lebih jauh mengenai pernikahan di bawah umur menurut pendapat empat mazhab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi dari beberapa penelitian atau kajian kepustakaan terdahulu dan mensintesiskannya untuk menarik kesimpulan. Analisis meliputi pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilahan untuk menemukan apa yang relevan.⁸

ANALISIS DAN DISKUSI

Dalam islam ketentuan batas minimal usi untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadist yang notabene menjadi sumber utama hukum islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, salah satunya dalam surat al-Nisa ayat 6:

⁴Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*,(Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 40-41

⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung, Hasyimi, Februari 2013), hlm. 318

⁶ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, ter, Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 447

⁷ Ibid.

⁸ Sabarguna, B.S dalam Rizal Septa W.H., dan Hasan Dani, *Studi Literatur: Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Software Autocad*, Vol 6 No 1 (2020) *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakanya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa (dari kalangan anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barang siapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukumlah Allah sebagai pengawas. (Q.S. An-Nisa' [4]: 6)

Dalam tafsir ayat Al-Ahkam, seorang laki-laki dikatakan baligh apabila telah bermimpi. Sebagaimana telah disepakati para ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian junub (keluar mani) maka dia telah baligh bagi laki-laki. Adapun ciri-ciri wanita ketika sudah haid maka itulah batasan baligh.⁹

Lafadz *Baligh al-nikah* dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan.

Hamka menafsirkan *baligh al-nikah* dengan dewasa. Kedewasaan bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan berfikir. Dalam tafsir al-Kabir, menyatakan bahwa tanda-tanda baligh umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid dan terjadinya kehamilan.

Al-Maraghi juga menafsirkan yang dikutip oleh Mustofa, dewasa (*rusydan*) itu apabila seorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedangkan yang disebut *baligh al-nikah* jika usianya telah siap untuk menikah. Artinya, Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani oleh persoalan-persoalan tertentu.

Menurut dari Rasyid Ridha, kalimat "*baligh al-nikah*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada usia ini seseorang dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk

⁹ Muhammad Ali Al-Shabuny, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1999, hlm. 153

menikah. Selain itu, juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muammalah serta diterapkannya hudud.¹⁰

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam islam secara tidak mutlak ditentukan dengan batas usia. Mengikuti undang-undang islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baligh. Terdapat dua cara untuk menentukan anak-anak sudah baligh atau belum, yaitu baligh secara tabi'i (alami), dan baligh karena umur. Penentuan baligh secara tabi'i yang dimaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baligh secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.¹¹ Oleh karena itu fuqaha meletakkan batas usia umur sebagai penentu usia baligh. Mengikuti Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia lima belas (15) tahun. Manakala Mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas (17) tahun sebagai umur baligh. Pendapat ini berdasarkan Hadist Nabi SAW bahwa Asma' bin Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis, lalu baginda berpaling dari pada melihatnya dan bersabda: "Wahai Asma'! Apabila seseorang perempuan itu mencapai umur haid (baligh), maka tidak boleh dilihatnya padanya kecuali ini dan ini", sambil baginda tunjukan pada muka dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Dawud).

Dengan demikian, kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan usia dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ اسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ يُكْرَهُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)

Dari 'Aisyah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal, orang yang tidur hingga terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila ia sembuh dan sadar.* (H.R. Ahmad dan Empat Imam, kecuali tirmidzi).

¹⁰ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, hlm. 22

¹¹ Zanairah Noor. "*Perkawinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minimal Umur Perkawinan Dalam Undang-undang Keluarga Islam*" Jurnal Syariah, Volume 21 Nomer 2(3013) hlm. 165-170.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan dari hadist diatas, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haid bagi perempuan. Jadi selain menentukan usia baligh dengan umur ada juga yang menentukan anak-anak baligh atau belum yaitu dengan tanda-tanda yang dijelaskan pada hadist tersebut.

Menurut Yusuf Fatawi dalam Majalah Bulanan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang berjudul “Bilakah Saatnya Untuk Menikah, yang mana pernikahan yang dilakukan kurang dari batas minimal Undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur, Sementara dalam agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.¹²

Menurutnya juga, istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan suatu keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun dianggap tidak wajar, “terlalu dini” istilahnya.¹³

Menurut Cholil Nafis dalam bukunya *Fikih keluarga*, yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang yang belum mencapai mentruasi (haid) bagi wanita.¹⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan seperma bagi laki-laki.

Imamiyah, Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Imam Syafi’i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkannya 17 tahun,

¹² Yusuf Fatawi, “Bilakah Saatnya Untuk Menikah”, *perkawinan dan keluarga*, januari 2009, hlm 4

¹³ Ibid, hlm 8-9

¹⁴ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2009), hlm 40

sementara itu Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki 8 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.¹⁵

Secara lebih detail dalam rinci, pembahasan usia baligh menurut ulama empat mazhab sebagai berikut:

a. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia minimal baligh yakni pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan (usia yang biasanya seorang perempuan sudah mentruasi).¹⁶ Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu dengan keluarnya sperma pada saat tidur ataupun terjaga, pada saat keluarnya sperma saat bersetubuh ataupun tidak.¹⁷

b. Imam Malik

Menurut Imam Malik, seorang laki-laki dan perempuan dikatakan baligh ialah pada saat telah sampai usia 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Kriteria ini menggunakan mana yang dicapai terlebih dulu. Namun lebih rinci, Mazhab Maliki memberikan kriteria baligh ada 7 macam, 5 macam berlaku pada laki-laki dan perempuan, sedangkan 2 macamnya khusus bagi perempuan. Lima macam tersebut yaitu: keluar air mani baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut disekitar organ intim, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman menjadi peka dan perubahan pita suara. Sedangkan dua kriteria tersebut khusus bagi perempuan adalah Haid dan Hamil.¹⁸

c. Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Menurut beliau seseorang dianggap dewasa ialah ketika seseorang tersebut sudah haid bagi perempuan dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Namun tentu disetiap daerah akan terjadi perbedaan terhadap kondisi sosiologisnya, sehingga imam Syafi'i dan Imam Hambali memberikan patokan usia kedewasaan dimulai sejak umur 15 tahun.¹⁹ Ketentuan usia ini tentu dapat dilihat berdasarkan hadist Nabi tentang permintaan seorang anak muda yang meminta ikut perang uhud namun Nabi melarangnya pada saat usia masih 14

¹⁵ Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003, hlm. 313-314

¹⁶ Abdul Qadir 'Awdah, *Al-Tashri: Al-Jina'i al-Islami*, Vol.1 (Kairo Dar al-Urubah, 1964), hlm. 602

¹⁷ Syamsudin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an*, Vol 5 (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), hlm . 37

¹⁸ Moch. Nurcholis, "*Usia Perkawinan di Indonesia Landasan Akademis dan Korelasinya dengan Maqosid Perkawinan dalam Hukum Islam*" (Jombang: IAIBAF Press, 2019), hlm. 54

¹⁹ Muammad Ali al-Sabuni, *Rawai al-Bayan* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999) hlm.153

tahun, namun selanjutnya nabi memperbolehkan ikut perang Khandaq pada saat umur orang tersebut 15 tahun.

Secara historis, batasan usia pernikahan di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 'Aisyah yang berusia 9 tahun. Dalil tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan 'Aisyah telah dijelaskan dalam hadist sohih berikut:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَ مَكَثْتُ عِنْدَهُ تِسْعًا

Beliau Rasulullah SAW menikahinya pada bulan syawal yang pada saat itu 'Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah SAW tidak menikahi perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra.²⁰

Dinikahkannya 'Aisyah dengan Nabi oleh Abu Bakar pada umur 7 tahun dan Nabi membangun maghligai dengan beliau pada umur 9 tahun atas dasar bapak lebih berhak atas seorang perawan dari pada dirinya sendiri. Hal ini lebih layak bapak tidak boleh memaksanya sehingga ia baligh untuk dapat dimintai izinya.²¹

Adapun batasan usia 15 tahun sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud yang waktu itu aku berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika Perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).²²

Tampaknya dalam statemen di atas kecenderungan Imam Syafi'i adalah 15 tahun bagi masing-masing mempelai. Meskipun 'Aisyah di kawinkan di bawah wali mujbir dalam umur 7 tahun, ia tidak diganggu sampai umur 9 tahun, suatu usia yang pada saat itu sudah dianggap cukup untuk dikumpul. Pendekatan Nabi pada saat itu tidak serta merta, tetapi melalui proses. Prinsipnya Imam Syafi'i memandang bahwa seseorang seharusnya dikawinkan ketika ia sudah dewasa (rusyd), dan ia

²⁰ Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, juz 1, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), hal. 105-106.

²¹ Al-Syafi'i, *Al-Umm*. V:30,1.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, hlm. 81.

memandang yang tepat adalah usia 15 tahun dianalogkan dengan kasus 'Ali yang diizinkan berjihad ketika ia berumur 15 tahun.²³

Penerimaan batasan usia di dalam undang-undang dapat dikaitkan *dar'u l-mafasid dan jalb al-masalih*. Anak-anak yang belum cukup umur kemungkinan besar tidak dapat menanggung kesulitan-kesulitan dalam perkawinan, misalnya isteri, sehingga mengarah pada kerusakan-kerusakan rumah tangga. Sedangkan calon-calon mempelai yang sudah dewasa akan lebih siap memasuki ke jenjang perkawinan dan mungkin akan lebih mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menciptakan kemaslahatan keluarga.

Landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah SAW. Menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu terutama di madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq:

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya, Adapun bagi perempuan 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Hal ini di dasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Atas dasar hadis tersebut. Dalam kitab *Kasyifah Al-Saja* dijelaskan, "Tanda-tanda dewasa (baligh) seseorang itu ada 3, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haid mentruasi bagi wanita usia 9 tahun".

Adanya konsekuensi bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun atau 16 tahun bagi wanita, didasarkan pada *nash* hadist tersebut. Kendala itu pun dibolehkan harus dilampiri izin dari pejabat untuk itu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan Hukum Islam itu bersifat ijtihadi. Di samping itu pemahaman terhadap *nash* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat menikah dengan Aisyah juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibandingkan dengan sekarang jelas berbeda.

Imamiyah menetapkan usia baligh laki-laki adalah umur 15 tahun dan anak perempuan umur 9 tahun, berdasarkan hadist ibnu sinan berikut:

²³ Imad al-Din Abu I-Fida Ismail ibn Kasir al-Dimasyqi, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kasir*, jilid 1, (Bairut: Dar al kutub al-Ilmiyah, tth.), h.285.

إِذَا بَلَغَتِ الْجَرِيَّةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا وَجَازَ أَمْرَهَا وَأَقِيمَتِ الْحُدُودَ النَّامَةَ لَهَا وَعَلَيْهَا

Artinya: “Apabila anak perempuan telah mencapai usia 9 tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.”²⁴

Pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya sehingga ia diberi beban tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Al-Ghazali, sebagai fase ‘aql, tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, serta bisa membedakan antara yang baik dan buruk.²⁵

Meskipun dalam perkembangan modern batas usia minimal menikah ini variatif di tiap-tiap negara, secara garis besar, usia baligh untuk menikah anatar 15-21 tahun.²⁶

KESIMPULAN

Dalam islam al-qur’an dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Namun menurut implisit syari’at islam hanya memberiketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia nikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata “*rusyd*”. Dalam hal ini di dasarkan pada kata al-Syabab yaitu pemuda yang sudah baligh dan al-Kahl yaitu kemampuan dalam berjima’ dan biaya perkawinan.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali) pada umumnya mereka mendefenisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang di anjurkan oleh syariat. Para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mazhab Imam Syafi’i, Hambali, Hanafi seorang anak dianggap baligh apabila berusia 15 tahun. Manakala mazhab Imam Maliki pula membataskan usia 17 tahun sebagai umur baligh. Ulama Safi’iyyah dan Hambaliyyah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 17 tahun dalam kondisi

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003, hlm. 56-57.

²⁵ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 106

²⁶ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009, hlm. 27

apapun, beliau berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia. Imam Maliki menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Konsep batas usia perkawinan menurut para imam mazhab adalah beragam, sehingga tiap daerah memiliki perbedaan tentang batas usia kematangan atau dewasa seseorang baik pria maupun wanita. Pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap 'Aisyah adalah kewajaran menurut batas usia pada saat itu, hal ini di dasari pendapat Imam Malik, Al-laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan dan ketiak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Rahman Al-Jaziri. 2003. *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,
- Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir. 2002. *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Qadir 'Awdah, 1964. *Al-Tashri: Al-Jina'i al-Islami*, Vol.1. Kairo: Dar al-Urubah.
- Abdul Rahman Ghazali. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranata Media Group.
- Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang: Perspektif Fiqih Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Cholil Nafis. 2009. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Dedi Supriadi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris.
- Departemen Agama RI, 1998. *al-qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Ibnu Qoyyim Al Jauziyah. 2000. *Zaadul Ma'ad*, juz 1. Yogyakarta: Pustaka Azzam.
- Imad al-Din Abu I-Fida Ismail ibn Kasir al-Dimasyqi, *Mukhtasar Tafsir Ibn Kasir*, jilid 1. Bairut: Dar al kutub al-Ilmiyah.
- Imam Syafi'I. 2009. *Kitab Al-Umm*, ter, Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Maria Uifa Anshor, Abdul Ghalib. 2010. *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang*. Bandung: Mizan Pustaka.

- Moch. Nurcholis. 2019. *Usia Perkawinan di Indonesia Landasan Akademis dan Korelasinya dengan Maqosid Perkawinan dalam Hukum Islam*. Jombang: IAIBAF Press.
- Muammad Ali al-Sabuni. 1999. *Rawai al-Bayan*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Muhammad Ali Al-Shabuny. 1999. *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah.
- Sabarguna, B.S dalam Rizal Septa W.H., dan Hasan Dani. 2020. *Studi Literatur: Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Software Autocad, Vol 6 No 1 (2020) Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. 2013. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Syamsudin Al-Qurtubi. 2003. *Al-Jami' Li al-Ahkam al-Qur'an , Vol 5*. Riyad: Dar Alam al-Kutub.
- Yusuf Fatawi. 2009. *Bilakah Saatnya Untuk Menikah: perkawinan dan keluarga*.
- Zanairah Noor. 2013. *Perkawinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minimal Umur Perkawinan Dalam Undang-undang Keluarga Islam*" Jurnal Syariah, Volume 21 Nomer 2 (3013).